



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

---

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

NOMOR : 503/0067/SIUP/DPM-PPTSP/2020

1. NAMA PERUSAHAAN	: PRIMKOPAD YONIF 125/SIMBISA
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB	: GAYOR SIHOMBING
3. ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. SUPRAPTO NO.1 ASMIL YONIF 125/SIMBISA KEL. PADANG MAS KEC. KABANJAHE
4. TITIK KOORDINAT	:
5. NPWP	: 79.046.940.7-128.000
6. NOMOR TELEPON	: 0
7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan)	: Rp. 100.000.000,-
a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing	: 0 %
b. Nasional	: 100 %
8. KEGIATAN USAHA	: Perdagangan Barang dan Jasa
9. KELEMBAGAAN	: PEDAGANG PENGECER
10. BIDANG USAHA	: 1. Perd. eceran Berbagai Macam Material Bangunan (47528) 2. Perd. eceran Premium, Premix dan Solar (47302) 3. Perd. Eceran Pakaian (47711) 4. Perd. Eceran Pelengkap Pakaian (47713) 5. Perd. Eceran Khusus Peralatan Olahraga (47630) 6. Perd. Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, rotan, Pandan, Rumput dan Sejenisnya (Souvenir) (47781) 7. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta (477291)
11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: 1. MATERIAL BANGUNAN 2. PREMIUM, PREMIX, DEXLITE DAN SOLAR 3. PAKAIAN, PELENGKAP PAKAIAN DAN SOUVENIR 4. PERALATAN OLAHRAGA 5. ALAT PESTA

12. GOLONGAN USAHA

: KECIL

13. PEMBAHARUAN KE

: I SIUP Nomor : 503.517/197/X/SIUP/DPM-PPTSP/2017

Tanggal : 13 Oktober 2017

**SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :**

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 01 APRIL 2020

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



**Tembusan :**

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;  
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;  
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;  
4. Arsip.

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19641014 199403 1 008**